

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik nasabah tabungan *muḍārabah* di BPRS Jabal Nur Surabaya tidak sesuai dengan akad yang digunakan dalam konsep *muḍārabah*. Salah satu contoh nasabah yang melakukan kesalahan dalam akad *muḍārabah* yaitu ibu Tutik yang melakukan transaksi pada tanggal 07 Februari 2014, siang hari ia menabung tapi sore harinya sudah ia ambil. Dana yang ia miliki sebelumnya, kurang dari jumlah dana yang ingin ia ambil, dan akhirnya pihak bank mengambil dana yang belum diputar yaitu dana yang ia tabungkan tadi siang.
2. Dilihat dari ketentuan dan persyaratan yang ada di BPRS Jabal Nur Surabaya, dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketidaksesuaian penerapan akad *muḍārabah* yang ada di BPRS Jabal Nur Surabaya. Seperti yang diungkapkan Mazhab Maliki bahwa pengelola diberi wewenang untuk mengelolah dana sehingga mendapatkan keuntungan. Sedangkan dana yang belum diputar oleh bank seharusnya tidak boleh diambil nasabah, karena belum mendapat bagi hasil. Nasabah yang

menyalahi aturan dalam akad *muḍārabah* dan tidak patuh dalam perjanjian yang telah ia setuju maka batal akad tersebut.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Untuk bagian AO *funding* yang mengurus nasabah secara langsung seharusnya menjelaskan kepada nasabah bahwa uang yang ia tabung hari ini tidak boleh ia ambil hari itu juga karena uang belum diputar oleh bank, dan uang yang diambil tidak boleh lebih dari uang yang ada sebelumnya yaitu uang yang sudah mendapatkan bagi hasil. AO *funding* harus pandai dalam menangani beraneka ragam karakteristik nasabah di BPRS Jabal Nur Surabaya, agar memudahkan bank dalam menguasai pangsa pasar.
2. Bank seharusnya menjelaskan secara detail kepada nasabah tentang akad *muḍārabah* yang digunakan pada tabungan *muḍārabah* dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Sehingga tidak akan terjadi kesalahan (ketidak sesuaian) penggunaan akad *muḍārabah* dalam tabungan yang ia miliki.